

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam berasal dari ketentuan peraturan dari Allah Swt. Hukum Islam ini sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, yang tentunya harus ditaati oleh semua orang, hukum Islam mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan pelengkap. Untuk mengetahui hukum Islam kita harus terlebih dahulu mengerti maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. Yang tentunya membuat manusia tahu batasan yang mana yang harus dilakukan yang mana itu perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Di dalam hukum Islam ada beberapa bagian hukum salah satu di antara nya adalah hukum publik Islam, yang mana hukum publik Islam itu berhubungan dengan hukum pidana Islam.¹ Kata lain dari hukum pidana Islam ialah dari kata Fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan yang mengenai masalah tindak pidana atau perbuatan yang terlarang (kriminal) yang menjelaskan hukum pidana Islam, yang mengatur bagaimana melindungi hak Allah, hak masyarakat dan hak individu dari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan menurut hukum Islam.²

¹Dr. Rohimin, SH, M.Ag, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : lintang rasa askara 2016), Hlm. 14.

²Abi Ishaq al-Syirazy, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V, Hlm. 28.

Salah satunya yang diatur dalam hukum pidana Islam adalah masalah pembunuhan. Membunuh artinya menghilangkan, menghabisi, mencabut, mematikan nyawa seseorang³. Membunuh atau tindakan menghilangkan nyawa, ruh (jiwa) orang lain, di dalam hukum pidana Islam pelaku yang membunuh dikenai hukuman *qisas* (hukuman yang sama setimpal).

Terkait pembunuhan jumhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafii dan Hambali mereka membagi bermacam-macam dan dapat digolongkan menjadi 3: disengaja, tidak disengaja, dan semi disengaja.⁴

Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa seseorang⁵. Dalam hukum pidana Islam pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di barengi dengan niat sengaja untuk membunuh korban, unsur-unsur pembunuhan sengaja adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang masih mempunyai nyawa, yang mendapat Jaminan keselamatan jiwanya dari negara, baik jaminan itu dengan masuknya ke Islam maupun dengan perjanjian keamanan⁶

فالعمد المَحْضُ أَنْ يُقْصَدَ الْفِعْلُ وَالشَّخْصَ الْمَعِينِ بِشَيْءٍ يَقْتُلُ عَالِيَا

³<https://jagokata.com/arti> kata/membunuh. Diakses pada 20 Agustus 2023

⁴Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:sinar Grafika:2009). Hlm. 24.

⁵Imaning, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Nurani, vol. 13, no. 2, desember 2013, Hlm. 3

⁶Rokhmani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm. 127.

“Pembunuhan dengan delik murni kesengajaan ialah jika seseorang sengaja melakukan tindak pembunuhan pada orang tertentu dengan sesuatu yang secara umum bisa menyebabkan kematian.”⁷

Mengutip dalam kitab *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ قُتِلَ فِعْمِيًّا أَوْ رَمِيًّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصَا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطِيئَةِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدُومَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهَ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ

*Dari Ibnu Abbas Radhi yallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barang siapa terbunuh dengan tidak diketahuinya, atau terkena lemparan batu, atau kena cambuk, atau kena tongkat, maka dendanya ialah denda bunuh karena kekeliruan. Barang siapa dibunuh dengan sengaja, maka dendanya hukum mati. Barang siapa menghindari dari berlakunya hukuman itu, maka laknat Allah padanya." Riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad kuat.*⁸

Pembunuhan diatur dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah qisas Diyat, yaitu jarimah (hukuman) yang diancam dengan hukuman qisas sepadan/sebanding) atau hukuman Diyat (denda/ganti rugi), yang sudah Batasan hukuman ditetapkan, tetapi dalam hak asasi manusia (orang/individu), korban atau keluarganya bisa Memafkan pelaku sehingga dihapuskan hukumannya (qisas-

⁷Syekh Taqiyuddin al-Syafi'i dalam *Kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, halaman 451

⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Cet. 1. Bandung : Penerbit Jabal, Juli 2011. Hlm 300.

Diyat) sama sekali tidak. Karena di Qisas, keluarga korban berhak Sebagai 'lembaga toleransi' mereka bisa menuntut haknya Memaafkan atau tidak memaafkan tindakan pelaku Perilaku Kriminal.⁹

Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al Anshari mendefinisikan qisas sebagai hukuman yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembelaan sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan kesempurnaan anggota badan manusia. Ini menunjukkan bahwa hukuman itu sendiri mempunyai sifat keadilan dan kesempurnaan karena telah memberi keseimbangan pada setiap pelaku, apabila membunuh maka ia akan dibunuh, apabila melukai maka dia akan dilukai.¹⁰

Mengutip dalam kitab *Hasyiyah I'annah al-Thalibin* :

تنبيه يجب قصاص بسبب كباشرة فيجب على مكره بغير حق بأن قال اقتل هذا وإلا

لأقتلنك فقتله وعلى مكره أيضا

peringatan: wajib qisas dengan ada sebab seperti Mubasyiroh, maka wajib di qisas orang yang memaksa dengan tanpa hak, seperti ia berkata: bunuh dia, jika

⁹Rokhmadi, *Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Diera Modern*, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016. Hlm. 151

¹⁰Darussamin, Zikri. "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan masa kini." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48.1 (2014). Hlm. 100.

tidak maka saya akan membunuh kamu, lalu yang dipaksakan itu melakukan pembunuhan. Qisas wajib juga atas yang dipaksa.¹¹

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." Al-Baqarah [2]:178¹²

Indonesia memiliki sebuah induk peraturan yang mengatur urusan perkara pidana positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP sendiri merupakan landasan bagi penegakan hukum yang digunakan untuk mengadili perkara pidana agar bisa melindungi kepentingan umum. KUHP

¹¹Abu Bakr Usman Bin Muhammad Shatta Al-Dimyati, *Hasyiyat At-Atlibin, Bab jinayah* Juz 4 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2017). Hlm. 176

¹²Qur'an kemenag diakses pada 22 Agustus 2023.

berisikan aturan-aturan mengenai Tindakan pidana yang bisa berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kepentingan umum.

Sedangkan didalam hukum positif di bagi seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya dalam pasal pasal 55 ayat 1 KUHP mengatur tentang perihal perintah jabatan yang terkait dengan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau membertakan pidana. Pasal tersebut mengatur tentang ketentuan bagi seseorang yang melakukan perbuatan atas dasar perintah jabatan. Berikut adalah isi pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan.

Pasal 51 :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.*

Pasal 51 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa ketentuan perintah jabatan yang dapat menghapuskan pidana adalah perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Dari pasal tersebut maka bisa menjadi patokan hukuman bagi orang yang membunuh orang lain karena perintah atasannya dapat menghapus, mengurangi bahkan menjadi bebas karena orang tersebut melakukan atas perintah atasannya yang berwenang. Kalau pun orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena

perintah atasannya maka dapat dipidana maka pasal yang akan mengatur orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena perintah atasannya tersebut yaitu pasal 55 KUHP yang mana didalam pasal tersebut mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Mengenai apa yang dimaksud perintah atasannya yaitu terkait dengan institusi atau dalam dunia pekerjaan yang bersifat formal antara atasan dengan bawahannya yang mana apa yang diperintah atasannya harus dilakukan.

Contoh dalam kasus bagi orang yang membunuh atas perintah atasannya sebagai berikut :

Penembakan Brigadir J di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022) sore.

Mulanya, di ruang tengah lantai satu rumah itu, telah berkumpul Sambo bersama Richard Eliezer, dan Kwat Ma'ruf. Oleh Sambo, Kwat diperintahkan untuk memanggil Bripkas RR dan Yosua untuk masuk ke rumah. Keduanya pun menurut. Begitu Yosua masuk ke ruangan itu, Sambo seketika memegang leher bagian belakang dan mendorongnya. "Terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu mendorong korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke depan sehingga posisi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Ferdy Sambo," kata jaksa. Usai mendorong Yosua, Sambo memerintahkan Brigadir J berjongkok. Yosua dengan keadaan bingung menuruti perintah Sambo. "Terdakwa Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada korban

Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perkataan 'jongkok kamu!'," ungkap jaksa. "Lalu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata 'ada apa ini?'," lanjutnya. Tak menjawab pertanyaan Brigadir J, Sambo langsung memerintahkan Richard Eliezer menembak Yosua. "Woi! Kau tembak! Kau tembak cepat! Cepat woi kau tembak!!". Bharada E yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya untuk menembak Yosua lantas mengarahkan senjata api Glock-17 ke arah Brigadir J. Dia menembakkan senjata api miliknya itu sebanyak 3 atau 4 kali hingga Yosua terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Yosua tak seketika tewas. Mengetahui itu, Sambo menembakkan pistol ke bagian belakang kepala Yosua hingga dia dipastikan tak bernyawa. "Untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga korban meninggal dunia," kata jaksa. Setelahnya, Sambo menyentuhkan tangan Yosua ke pistol milik anak buahnya itu. Dengan mengenakan sarung tangan hitam, Sambo menembakkan pistol itu beberapa kali ke dinding rumah. Ini dilakukan demi menguatkan rekayasa baku tembak antara Brigadir J dengan Bharada E yang telah Sambo skenarioikan.¹³

Menariknya ada perbedeaan anarata hukum Islam dan hukum positif bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya belum tentu

¹³https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/05300071/rangkuman-sidang-ferdy-sambo--didakwa-pembunuhan-berencana-hingga-halangi.diakses_pada_22_Agustus_2023.

terpidana dan kemungkinan akan terbebas dari hukuman yang berlaku karena sesuai dengan pasal 55 ayat 1 *"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."* Sedangkan di dalam hukum islam orang yang melakukan pembunuhan atau hal yang berbuat ke zholiman terhadap orang lain sehingga hilang nya nyawa orang yang tidak bersalah maka tetap berlaku hukuman hukuman yang telah disyari'at kan dalam hukum islam.

Lalu yang menjadi problematik nya pada pembahasan ini adalah apakah hukuman bagi orang yang membunuh atas perintah atasannya menurut hukum pidana Islam mempunyai persamaan dengan hukum positif, atau apakah sebaliknya hukuman bagi orang yang membunuh atas perintah atasannya yang ada dalam hukum pidana Islam berbeda dengan yang ada dalam hukum positif.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang orang yang membunuh atas perintah atasannya, bagaimana mana dari segi hukum positif dan bagaimana dari segi hukum pidana Islam dalam mengadili tindak pidana pembunuhan tersebut, terkait kasus menghilangkan nyawa orang lain karna perintah atasannya sudah banyak terjadi dialam kehidupan oleh karena itu penulis menjadikan sebuah kasus ini menjadi sebuah skripsi yang berjudul **"Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Atas Perintah Atasannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana Islam dan positif bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya?
2. Bagaimana perbandingan antara pandangan hukum pidana Islam dan positif bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukum pidana Islam dan positif bagi terhadap orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya.?
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum pidana Islam dan positif bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil yang telah didapatkan penulis ini dapat membantu untuk memperbanyak wawasan keilmuan, dan juga bisa menjadi bahan bacaan ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa di perguruan tinggi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab, bukan hanya untuk mahasiswa akan tetapi masyarakat umum, serta sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis bisa digunakan sebagian landasan referensi pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya hukuman bagi orang yang membunuh atas perintah atasannya. Dan tentunya, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

1. Hukuman disini dapat dipahami sebagai yang membuat seseorang terkena sanksi jika seseorang melakukan tindak kriminal tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern dan ada yang tidak tertulis seperti hukum Islam.
2. (KBBI) hukum islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum syarak. Hukum islam yang dimaksud adalah peraturan-peraturan dalam islam yang membahas tentang pembunuhan.¹⁴

¹⁴Kosim, *hukum pidana islam dalam kajian filsafat hukum islam dan aplikasinya diindonesia*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015. Hlm 3

3. (KBBI) hukum positif hukum yang berlaku ;yang dimaksud hukum positif disini adalah kumpulan asas dan aturan hukum tertulis yang berlaku saat ini yang secara umum atau khusus mengikat dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan Indonesia yang mengatur mengenai orang yang membunuh karena perintah atasannya.
4. (KBBI) membunuh adalah Membunuh artinya menghilangkan, menghabisi, mencabut, mematikan nyawa seseorang. Pembunuhan yang dimaksud adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang, pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat agar mati. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
5. (KBBI) atasan yang lebih tinggi; pimpinan; Yang dimaksud dari perintah atasannya adalah orang yang mempunyai kekuasaan didalam suatu pekerjaan atau institusi yang bersifat nya formal yang mana atasannya tersebut memenuhi kriteria sebagai atasannya sehingga apabila dia memerintahkan maka harus dilakukan sesuai apa yang diperintahkannya.

F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat tampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa

peneliti sebagai berikut :

1. Nur ijeh, 1402026136, fakultas Syariah dan Hukum, ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZIY TENTANG MEMATUHI PERINTAH ATASAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, persamaan umum peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum melakukan tindak pidana pembunuhan atas perintah atasannya, sedangkan perbedaan secara khusus nya adalah peneliti hanya berpatokan membahas tentang Analisis pendapat syekh asy-Syiraziyy tentang melakukan tindak pidana pembunuhan atas perintah atasannya, sedangkan penulis di sini adalah bagaimana menganalisis tata cara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam mengatur hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya. Persamaan metode penelitian penulis dan peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian ke pustakaan (*library reesearh*) yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum Pustaka yang ada yang bersifatnya kualitatif, sedangkan perbedaan metode nya adalah peneliti dan penulis adalah di analisis data, peneliti hanya berpatokan di pendapat syekh Asy-Syiraziyy saja kalau penulis menggunakan analisis data yang bersifatnya komperatif atau membandingkan antara hukum islam dan hukum positif.
2. Skripsi karya Ayu Lestari, yang berjudul TINJAUAN FIQH

JINAYAH TERHADAP SANKSI PELAKU YANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN, Program Studi Jinayah Siyasa fakultas Syari'ah dan Hukum universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2016. Persamaan secara umum peneliti dan penulis adalah peneliti membahas bagaimana sanksi terhadap pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan bagaimana tinjauan Fiqh jinayah terhadap sanksi pelaku menyuruh melakukan tindak pidana pencurian? Perbedaan secara khususnya adalah penulis dan peneliti adalah peneliti bagaimana sanksi bagi pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut KUHP adalah dipidana penjara paling lama lima tahun berdasarkan pasal 362 KUHP dan sanksi terhadap pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut Fiqh jinayah yaitu sanksi berupa ta'zir, sedangkan penulis di sini adalah menggunakan metode studi komperatif yang mana selesai menganalisis lalu membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam mengatur hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya.

3. Skripsi karya Kiswandhi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 55 KUHP TENTANG MENYURUHLAKUKAN TINDAK PIDANA” skripsi tersebut berfokus pada bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang

menyuruh lakukan tindak pidana dalam pasal 55 KUHP, dan sanksi menyuruh lakukan tindak pidana dalam hukum pidana Islam, peneliti hanya berfokus pada pasal 55 KUHP saja dan tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat komperatif selesai menganalisis lalu membandingkan antara tata hukum pidana Islam dan hukum positif dalam mengatur hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya.

4. Skripsi karya Jannatun Naimah yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NO.11/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG.). Skripsi ini membahas hanya fokus pada bagaimana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT- Tipikor-Smg?. Jelas perbedaan antara peneliti. Sedangkan penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat komperatif selesai menganalisis lalu membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam mengatur hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya.

G. Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau langkah yang ingin ditempuh dalam menelusuri, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁵ Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersifat hukum normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁶ Pustaka di sini mengacu pada semua referensi dan literatur yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah atau menelaah sumber-sumber literatur. Khusus terkait dengan analisis hukuman bagi orang yang membunuh atas perintah atasannya.

2. Sumber dan bahan hukum

1) Bahan hukum primer

Karena persoalan yang diangkat mengenai analisis hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai orang yang membunuh atas perintah atasannya, maka penulis mengambil bahan-bahan dari buku

¹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 62.

dan kitab yang mengenai membahas tentang persoalan tersebut. Di samping bahan hukum primer adalah sebagai berikut :

- a) *Alquran dan terjemahnya*, Qur'an Kemenag.
- b) *Hasyiyah i'anat at-thalibin*, Abu Bakr Usman Bin Muhammad Shatta Al-Dimyati, Juz 4 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2017).
- c) *Fikih Islam Empat Mazhab*. Muhammad bin Abdurrahman Ad-masyqi
- d) *KUHP* (kitab undang-undang hukum pidana).
- e) *Bulughul Baram*, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Cet. 1. Bandung : Penerbit Jabal, Juli 2011
- f) *Abi Ishaq al-Syirazy, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, Dar al-Qalam: Baerut, Juz V.

2) Bahan hukum skunder

Data skunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber data skunder merupakan referensi data yang berupa publikasi tentang hukum yang makna bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

- a) *Pengantar Ilmu Hukum*, Dr. Rohimin, SH, M.Ag, (Jakarta : lintang rasa askara 2016)
- b) *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Imaning nurani, vol. 13, no. 2, desember 2013
- c) *Hukum Pidana Islam*, Rokhmani, (Jakarta : Karya Abadi

Jaya, 2015)

- d) *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Echwan Iriyanto Dan Halif, Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021
- e) *Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Diera Modern*, Rokhmadi, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016.
- f) *Hukum Pidana Islam*, Zainudin Ali, (Jakarta:sinar Grafika:2009
- g) *Kriminolog*, Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011.
- h) <https://jagokata.com/arti> kata/membunuh.
- i) *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, Syekh Taqiyuddin al-Syafi'i
- j) *Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan masa kini.*" *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Darussamin, Zikri, 48.1 (2014).
- k) https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kedua/Pasal_338.
- l) *hukum pidana islam dalam kajian filsafat hukum islam dan aplikasinya diindonesia*, Kosim, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015.
- m) *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Joko

Subagyo, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994).

n) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Muhaimin, Bandung: Alfabeta.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus-kamus asing.

3. Teknik pengumpulan data

Di sini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik berikut :

- a. Survei Kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan observasi lalu mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu beberapa kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi rujukan untuk penelitian kali ini maka tempat survei yang di kunjungi peneliti adalah perpustakaan UIN Antasari.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, mengkaji beberapa literatur untuk menemukan data-data yang di perlukan untuk penelitian kali ini.

4. Teknik dan analisis bahan hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

1. Teknik pengolahan
 - a. Editing, yaitu mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.
 - b. Identifikasi, yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.
 - c. Klasifikasi, yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya¹⁷

2. Analisis data

Setelah data disajikan dan dipaparkan, selanjutnya dianalisis dengan metode studi komparatif atau perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana islam tentang hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya melalui pendekatan kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang berisikan atas latar belakang masalah mengenai pengertian hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 67.

orang lain karena perintah atasannya menurut hukum positif dan pidana Islam, rumusan masalah yang berisi tentang pengertian hukuman menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya, perbedaan dan persamaan hukumannya menurut hukum positif dan pidana Islam, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini menjelaskan tentang pengertian mengenai hukuman bagi seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain karena perintah atasannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam dan dasar hukum dalam menetapkan hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya tersebut. Serta hukuman dan penyebab permasalahannya.

Bab III, tentang penjelasan mengenai proses hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan hikmah adanya hukuman bagi yang melakukan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab IV, menerangkan mengenai perbandingan hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena perintah atasannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, yang berisikan persamaan-persamaannya dan perbedaan-perbedaannya. Uraian bab ini bersifat analisis persamaan dan perbedaan setelah membahas hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya dari sudut hukum positif dan hukum pidana Islam. Di sini akan terlihat titik-

titik temu yang mengandung persamaan atau perbedaan dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

Bab V, yang terdiri atas penutup yang berikan kesimpulan dan saran-saran.